

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PEKANBARU TERHADAP PERCERAIAN TANPA IKRAR TALAK
(Studi Putusan Nomor : 0600/Pdt.G/2015/PA.Pbr)**

Oleh : Nurlia

Pembimbing 1: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn

Alamat : Jln. Letkol Hasan Basri Nomor 49 Pekanbaru

Email : lleaginting02@yahoo.com

Abstract

Article 1 of Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage affirms, marriage is the inner birth bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the divinity of the One Supreme. However, maintaining a household is not easy. The breakup of marriage for three reasons, namely divorce, death and court decisions. Literally, talak means freelance and freedom. Divorce divided again that is, divorce raj'i or divorce 1, may refer before the iddah ends. Divorce ba'in small or divorce 2 which in the sense can still be re-referenced, and divorce ba; in sughra talak 3 can not return before ex-wife married to another man and divorced.

The consideration of the judges of the Religious Courts of Pekanbaru in handling divorce cases without the pledge of divorce which the authors obtained from the copy of number 0600 / Pdt.G / 2015 / PA.Pr., Is the verdict of the trial of the pledge of divorce between the applicant, Efendi bin Zahar Labai with the Respondent Neli Ernawati bint Syahril. Whereas in the rule of Islamic law if the requirements of divorce are fulfilled then divorce has been considered fallen. In this case Efendi bin Zahar Labai and Neli Ernawati bint Syahril have been legally divorced according to Islam but there is still a legitimate marriage bond between them. According to a positive judicial review, the judges consider no divorce between the applicant and the requested party, as the appellant of the representative / his proxy does not come to the pledge of divorce even after exceeding the 6 (six) month period. According to the authors this does not give certainty to the petitioners for their status, their divorce is not legitimate in the eyes of law because divorce is considered lawful if it has been decided by the competent court and also executed in accordance with the applicable law, but according to Islamic Shari'a still has fall of divorce to wife.

Keywords: Divorce_ Pledge of Talak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Meskipun perempuan merupakan ikatan lahir batin yang kuat antara suami istri, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kondisi pecah (*broken heart*) yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya damai telah dilakukan, sehingga dengan keadaan demikian menghendaki agar perkawinannya diputus melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak dapat terhindar dari *kemudharatan* dalam rumah tangga.²

Perceraian sendiri memiliki arti penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³ Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak yang diucapkan suami di depan pengadilan setelah pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in cracht*). Perceraian dapat pula terjadi karena putusan pengadilan yang sudah

in cracht terhadap gugatan perceraian dari pihak istri.⁴

Perceraian sendiri memiliki arti penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁵ Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak yang diucapkan suami di depan pengadilan setelah pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in cracht*). Perceraian dapat pula terjadi karena putusan pengadilan yang sudah *in cracht* terhadap gugatan perceraian dari pihak istri.⁶

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan penyelesaian perceraian bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka penyelesaiannya harus diselesaikan di Pengadilan Agama.⁷ Dengan demikian, perceraian dianggap sah menurut hukum apabila telah diputus oleh pengadilan yang berwenang dan juga dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸

Pengadilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang. Apabila suami hendak menceraikan istri, jalur hukum yang harus ditempuhnya melalui gugat permohonan ke Pengadilan Agama. Menurut Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) jo Pasal 67 Huruf a, Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

¹ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Muhammad Muajib Hidayatullah Sanusi, "Cerai Talak diajukan Suami Murtad", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010, hlm. 2.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta: 2003, hlm. 42.

⁴ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta: 2003, hlm. 42.

⁶ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Lihat ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak tidak bisa dilakukan secara sepihak, tapi harus bersifat dua pihak dalam kedudukan pemohon (suami) dan termohon (istri).

Seorang suami yang beragama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang ikrar talak.⁹

Pihak suami memohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan izin pengucapan ikrar talak terhadap istri, berdasarkan penilaian dan pertimbangan dari pengadilan. Akhirnya pengadilan memberikan izin kepada suami untuk mentalak istrinya di depan persidangan, selanjutnya pengadilan menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, akan tetapi dalam pelaksanaan ikrar talak suami atau wakilnya tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah. Berjalan waktu sampai enam (6) bulan kemudian suami tidak kunjung datang untuk mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa putusan perceraian tanpa ikrar talak di Pengadilan Agama Pekanbaru menimbulkan akibat hukum yaitu bersatunya kembali ikatan rumah tangga, tidak dikeluarkannya akta cerai dan tidak bisa mengajukan gugatan perceraian kembali dengan alasan yang sama. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian bagi pasangan suami istri maupun anak dari pernikahan tersebut dan pernikahan dianggap utuh kembali atau tidak adanya perceraian, padahal pasangan suami istri tetap tidak kembali bersatu atau bersama kembali dan telah beberapa kali menjatuhkan talak kepada istrinya, padahal dalam agama Islam telah terjadinya talak besar

(talak 3) pasangan suami istri tidak dapat kembali lagi. Sementara di dalam penetapan pengadilan mengukuhkan putusan ikrar talak. Yang berarti tidak adanya perceraian dan rumah tangga tetaplah utuh. Hal inilah yang menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Terhadap Perceraian Tanpa Ikrar Talak (Studi Kasus Putusan Nomor : 0600/PDT.G/2015/PA.PBR)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan ikrar talak menurut hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam Putusan Nomor : 0600/PDT.G/2015/PA.Pbr?
2. Bagaimanakah kepastian hukum dari putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0600/PDT.G/2015/PA.Pbr terhadap perceraian ikrar talak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan ikrar talak menurut hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam Putusan Nomor : 0600/PDT.G/2015/PA.Pbr.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum dari putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0600/PDT.G/2015/PA.Pbr terhadap perceraian ikrar talak.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis
 - 1) Kegunaan penelitian ini sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - 2) penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah

⁹Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

satu referensi atau bahan untuk mengembangkan informasi tentang fokus penelitian berkaitan dengan kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah.

- b. Kegunaan secara praktis
Penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum pemerintah dan dapat memberikan gambaran mengenai kedudukan anak dalam penolakan itsbat nikah.

E. Kerangka Teori

a. Konsep Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan dalam hal ini ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu dalam hal ini ada 4 kemungkinan, yaitu:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini di sebut *talak*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami yang dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan

itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini di sebut *khula'*.

d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.¹⁰

Dari ketentuan tentang perceraian dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ditegaskan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam hal tersebut dapat disimpulkan adanya dua macam perceraian yaitu:

a. Cerai Gugat

Adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh istri kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : Ayat (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan Ayat (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat 1 Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

b. Cerai Talak

Adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan istrinya dengan talak yang diucapkan suami di

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2006, hlm. 197.

depan sidang Pengadilan Agama.¹¹

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹² Suatu perceraian baru bisa terjadi jika ada cukup alasan yang menyebabkan antara suami istri tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri.¹³

Sedangkan menurut aturan agama Islam, perceraian yang sah adalah telah memenuhi sighat talak. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak yang langsung dan jelas, misalnya suami berkata pada istrinya: "saya jatuhkan talak satu kepadamu". Dengan diucapkan suami perkataan seperti itu jatuhlah talak satu kepada istrinya saat itu juga dan sah hukumnya. Sedangkan sighat talak yang diucapkan secara sindiran, misalnya suami berkata pada istrinya: "Kembalilah ke orang tuamu" atau "Engkau telah aku lepaskan dari aku". Ini dinyatakan sah apabila:

a. Ucapan suami itu disertai niat menjatuhkan talak pada istrinya.

b. Suami mengatakan kepada hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak pada istrinya. Apabila ucapannya itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka sighat talak yang demikian tadi tidak sah hukumnya.¹⁴

Setelah jatuhnya talak ba'in kubro dan telah terpenuhinya rukun dan sighat talak maka putuslah hubungan suami istri tersebut kecuali diadakanya rujuk dengan cara mantan istri menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Bila terjadi perceraian maka bolehlah bagi si mantan istri dan mantan suami yang lalu rujuk kembali. Hal inilah yang menyebabkan ketidakjelasan terhadap status perkawinan terhadap putusan pengadilan agama terhadap perceraian tanpa disertai ikrar talak.

b. Konsep Tentang Cerai Talak

Menurut madzab Hambali hukum talak ada bermacam-macam, yaitu:¹⁵

- 1) Wajib, bagi keluarga yang sudah sampai masalah syiqaq (sengketa keluarga) yang sudah mengutus utusan untuk menelusuri konflik keluarga, dan mereka benar-benar tidak menemukan titik temu. Maka bagi mereka talak hukumnya adalah wajib.
- 2) Haram, apabila melakukan talak tanpa sebab, bahkan merugikan pihak suami maupun istri. Masih banyak jalan menuju kelangsungan pernikahan, sedangkan yang terjadi hanya masalah kecil saja, dan jangan

¹¹ Ahrum Hoerudin, *Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan, dan Kewenangan Pengadilan Agama, setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999, hlm. 17. dalam R. Abdul Malik, "Ketidakhadiran Pemohon dalam Pelaksanaan Ikrar Talak", *Skripsi*, Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2012, hlm. 34.

¹² Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.

¹³ Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Miftahul Jannah, *Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama dalam Islam dan Hukum Positif*, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, 2015, hlm. 70.

¹⁵ *Ibid.*

pernah mudah untuk mengeluarkan kata cerai apabila terjadi konflik kecil dalam rumah tangga.

- 3) Sunnah, berawal dari masalah agama yang sering dilanggar oleh istri, misalnya istri tidak taat agama dan suami sudah berkali-kali mengingatkan. Apabila suami tidak suka dengan sikap-sikap istri, lebih baik ditalak dari pada keluarga tidak agamis.

- 1) Talak dari segi lafadz

Menurut Imam Syafi'i, lafadz talak yang dilakukan dengan jelas adalah talak yang tidak membutuhkan niat. Namun, talak yang menggunakan sindiran, ialah ungkapan yang mengandung arti niat menceraikan. Ketika seseorang sudah menjatuhkan talak, namun mengatakan dirinya tidak berniat mentalak maka talaknya tetap jatuh.

- 2) Talak dari segi hukum

Dasar hukum mentalak istri jika dilihat dari keadaan istri ada dua jenis, yaitu:

- a) Talak *sunnah*, ialah talak yang diperbolehkan, artinya dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan tidak disetubuhi lagi.
- b) Talak *bid'ah*, ialah talak yang hukumnya haram. Tidak disebut talak sunnah maupun talak *bid'ah* apabila talak tersebut jatuh pada orang-orang dibawah ini:
 - 1) Wanita yang masih dibawah umur;
 - 2) Wanita yang tidak bisa keluar haid lagi;
 - 3) Wanita hamil;
 - 4) Wanita yang menjatuhkan *khulu'* (menuntut cerai).

Pada dasarnya talak ada 2 macam, yaitu talak *raj'i* dan

talak *kubra*, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang sudah pernah digauli (disetubuhi) secara jelas bilamana istri belum pernah dijimai, maka satu kali talak sudah disebut talak *ba'in*.¹⁶

- 2) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang dijatuhkan suami, dan bekas suami tidak boleh merujuk kembali kecuali dengan pembaruan akad nikah dengan seluruh syarat dan rukunya. Ada beberapa sebab yang menjadikannya talak *ba'in*, yaitu:

- a) Talak tiga, yang menyebabkan suami haram kembali kepada istrinya sebelum dinikahi oleh pria lain tanpa rekayasa;
- b) Istri yang ditalak belum pernah dijimai (disetubuhi) oleh suami;
- c) Talak dengan *khulu'* (tebusan pihak istri) yang menyebabkan pernikahan bubar, langsung disebut talak *ba'in*, sebab tidak ada maksud lain kecuali bercerai dan tidak ada yang disebut bercerai kecuali talak *ba'in*.

Talak *ba'in* terbagi atas dua macam yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum meliputi dua hal yaitu pertama, kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan

¹⁶*Ibid.* hlm. 111.

satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang itu. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum secara normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder.¹⁷ Dalam penelitian hukum normatif ini penulis fokus kepada sinkronisasi hukum terhadap penetapan hakim dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

2. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder,
- c. Bahan Hukum Tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum secara normatif dilakukan dengan menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.

4. Analisis Data

Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, maka untuk

menganalisisnya penelitian ini mempergunakan metode pengelolaan kualitatif, dimana data yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka, data tersebut sukar diukur dengan angka-angka, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.¹⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ikrar Talak Terhadap Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2015/PA. Pbr Terhadap Perceraian tanpa Ikrar Talak ditinjau menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Putusnya perkawinan karena perceraian dalam istilah ahli Fiqh disebut talak atau furqah. Arti dari talak adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata tersebut dipakai oleh ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti bercerai antara suami isteri. Menurut aturan agama Islam, perceraian yang sah adalah telah memenuhi *sighat* talak. *Sighat* talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Diceritakan kepada kami oleh Katsir Ibn 'Ubaid, diceritakan kepada kami oleh Muhammad Ibn Kholid, dari Mu'arif Ibn wasil, dari Muharib Ibn Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza wajalla

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 15.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 78.

adalah thalak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Makna yang terkandung dalam Surat Al-Baqarah Ayat 229 adalah sebagai berikut :

- c. Sebenarnya perceraian itu bertentangan dengan makna perkawinan itu sendiri, sehingga jika terjadi perceraian, maka sangat wajar sekali seandainya mereka yang bercerai ini bersedia untuk rukun dan rujuk kembali menyusun kesatuan ikatan perkawinan mereka lagi.
- d. Perceraian yang boleh rujuk kembali itu hanya dua kali, yaitu talak ke-satu dan talak ke-dua saja. Oleh karena itu terhadap talak ke-tiga tidak ada rujuk.

Yang artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum- hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Menga dakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS. at-Thalaq (65): 1)

Menurut aturan agama Islam, perceraian yang sah adalah telah memenuhi *sighat* talak. *Sighat* talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak yang

langsung dan jelas, misalnya suami berkata pada istrinya: “saya jatuhkan talak satu kepadamu”. Dengan diucapkan suami perkataan seperti itu jatuhlah talak satu kepada istrinya saat itu juga dan sah hukumnya. Sedangkan *sighat* talak yang diucapkan secara sindiran, misalnya suami berkata pada istrinya: “Kembalilah ke orang tuamu” atau “Engkau telah aku lepaskan dari aku”. Ini dinyatakan sah apabila:

- a. Ucapan suami itu disertai niat menjatuhkan talak pada istrinya.
- b. Suami mengatakan kepada hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak pada istrinya. Apabila ucapannya itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka *sighat* talak yang demikian tadi tidak sah hukumnya.¹⁹

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusannya ikatan perkawinan antara suami-istri disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan dan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa sahnyanya perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan agama. Talak yang diucapkan diluar sidang pengadilan agama adalah tidak sah dan dianggap talak liar.

¹⁹ Miftahul Jannah, Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama Dalam Islam dan Hukum Positif, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, 2015, hlm. 70.

Dari kasus yang penulis teliti, pemohon dan termohon dengan nomor putusan : 0600/PDT.G/2015/PA.PBR, selama pemohon dan termohon berselisih termohon selalu minta diceraikan oleh pemohon, dan pemohon beberapa kali mengucapkan ikrar tak kepada pemohon bahkan sudah lebih dari 2 (dua) kali. Dari keterangan yang penulis dapatkan bahwa benar termohon dan termohon menjatuhkan talak dengan disertai niat menjatuhkan talaknya. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 229 yang artinya: *“thalaq itu ada dua kali sesudah itu tahan lah dengan baik, atau lepaskanlah dengan baik.”* (Al-Baqarah (2) Ayat 229).

Pihak suami yang mengajukan permohonan untuk mentalak istrinya dengan berbagai alasan. Setelah permohonan memperoleh izin dari Pengadilan Agama Pekanbaru tentunya atas dasar pertimbangan dari Majelis Hakim, kemudian menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dan Majelis Hakim melalui juru sita memanggil para pihak untuk hadir dalam pelaksanaan penyaksian sidang ikrar talak sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Akan tetapi dalam prakteknya setelah di panggil secara sah dan patut, pihak pemohon tidak hadir menghadap Majelis Hakim dan setelah ditunggu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan sidang ikrar talak, pihak pemohon tetap tidak hadir atau melapor ke Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

menerangkan apabila pemohon (suami) tidak hadir dalam sidang penyaksian ikrar talak dan apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan sidang ikrar talak tersebut Pemohon tidak hadir dan tidak melaporkan, maka penetapan tersebut gugur kekuatan hukumnya dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. Tindak lanjut yang mengikuti hal itu, Pengadilan menetapkan hari sidang (PHS Ikrar Talak) yang khusus untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak pemohon (suami), sudah barang tentu sangat bijaksana apabila sidang penyaksian ikrar talak segera dilaksanakan beberapa saat setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuannya adalah selain memenuhi tuntutan asas peradilan yang sederhana dan cepat, sekaligus memberi kepastian kepada suami isteri untuk menempuh jalan kehidupan baru, terutama kepada pihak Termohon (isteri) sangat penting artinya, tidak menggantung hubungannya yang berlamaan. Oleh karena itu sangat diharapkan sikap Ketua Pengadilan Agama untuk secepat mungkin menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak sesaat setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pihak suami yang mengajukan permohonan untuk mentalak istrinya dengan berbagai alasan. Setelah permohonan memperoleh izin dari Pengadilan Agama Pekanbaru tentunya atas dasar pertimbangan dari Majelis Hakim, kemudian menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dan Majelis Hakim melalui juru sita memanggil para pihak untuk hadir dalam pelaksanaan penyaksian sidang ikrar talak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam prakteknya setelah di panggil secara

sah dan patut, pihak pemohon tidak hadir menghadap Majelis Hakim dan setelah ditunggu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan sidang ikrar talak, pihak pemohon tetap tidak hadir atau melapor ke Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menerangkan apabila pemohon (suami) tidak hadir dalam sidang penyaksian ikrar talak dan apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan sidang ikrar talak tersebut Pemohon tidak hadir dan tidak melaporkan, maka penetapan tersebut gugur kekuatan hukumnya dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Apabila hal yang ditentukan dalam pasal tersebut tidak dipenuhi pemohon (suami), dengan sendirinya menurut hukum, gugur kekuatan penetapan cerai talak. Konsekuensi yang timbul selain gugurnya kekuatan penetapan, pemohon juga tidak dapat mengajukan permohonan cerai talak lagi dengan alasan yang sama seperti yang juga diatur oleh Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan akibat dari gugurnya kekuatan penetapan tersebut, perceraian juga dianggap tidak pernah terjadi dan ikatan perkawinan dianggap tetap ada dan utuh sesuai Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan tersebut tidak mempunyai daya mengikat lagi kepada suami isteri, dan akibat dari pemohon yang tidak melaksanakan ikrar talak, yang dengan alasan

diantaranya pergi jauh, ketidaktahuan adanya panggilan dan secara alamiah rukun kembali, akan tetapi dalam prakteknya alasan-alasan tersebut belum terbukti secara jelas, karena baru asumsi dari Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan para pihak belum pernah ada yang melapor ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

Atas tindakan pemohon yang menghilang begitu saja, dianggap tidak bertanggung jawab, yang berakibat gugurnya kekuatan hukum penetapan izin ikrar talak. Padahal yang mengajukan gugatan ke pengadilan adalah pemohon sendiri, tetapi setelah pengadilan menyetujui pemohon hilang begitu saja. Hal ini sangat merugikan pihak Termohon secara moral maupun materiil, karena termohon tidak terpenuhinya hak-hak sebagai istri dan nasibnya terkatung-katung atau semakin tidak jelas, sebab jika menurut hukum agama telah terpenuhinya *shighat* talak dan resmilah pasangan suami istri tersebut bercerai.

Namun, karena hukum di negara kita Indonesia mengatur tentang perceraian harus dilakukan didepan pengadilan agama, maka dengan kejadian suami tidak datang mengucpkan ikrar talak setelah habis jangka 6 (bulan) maka hubungan rumah tangga mereka tetaplah utuh seperti semula.

Ini menyebabkan tidak terjaminya kepastian yang diberikan negara kepada warga negaranya. Hal ini perlu dilakukannya review ulang terhadap aturan hukum agar terdapatnya kepatian hukum dari pemerintah untuk melindungi hak-haknya masing-masing. Disamping agar keberadaan wanita atau istri terlindungi, juga sebagai jaminan bagi wanita agar eksistensinya tidak dilecehkan serta

mengurangi kesewenang-wenangan suami dalam mengucapkan talak.

B. Kepastian Hukum Dari Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0600/Pdt.G/2015/PA.Pbr Terhadap Perceraian Tanpa Ikrar Talak

Mencermati duduk perkara dari pertimbangan hukum yang diuraikan dalam salinan penetapan oleh majelis hakim di atas, bahwasanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara tersebut adalah putusan cerai talak yang tidak bercerai dimata hukum, namun perceraian tersebut sah menurut hukum Islam dan tidak dapat dirujuki kembali. Dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, jika suami atau kuasanya tidak datang dan sudah dipanggil dengan patut, maka kekuatan penetapan menjadi gugur, selanjutnya perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan yang sama.²⁰

Setelah panitera pengadilan agama mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatatan Nikah/Kantor urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Setelah sampainya hari penyaksian sidang ikrar talak, pemohon dan termohon ataupun wakil atau kuasanya tidak menghadiri hari sidang ikrar talak tersebut meskipun telah dipanggil secara patut. Sampai akhirnya waktu tenggang yang telah ditentukan atau selama 6 (enam) bulan berlangsung pemohon dan termohon atau wakil kuasanya tidak datang ke pengadilan. Sehingga majelis hakim menimbang dalam penetapannya:

- a. Menimbang, bahwa pada hari sidang penyaksian ikrar talak, ternyata pemohon tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang

lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk mengucapkan ikrar talak, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di muka sidang;

- b. Menimbang, bahwa selama tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang untuk penyaksian ikrar talak dengan tanggal 11 Januari 2016 pemohon tetap tidak datang menghadap dan menguasakannya kepada orang lain untuk mengucapkan ikrar talak, maka sesuai Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama, gugurlah kekuatan putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama; Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- a. Menyatakan bahwa putusan Nomor 0600/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 10 Juni 2015 tidak mempunyai hukum;
- b. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Dikeluarkannya penetapan tersebut berarti mengugurkan hak pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dan tidak ada perceraian diantara mereka. Padahal, menurut informasi yang penulis dapatkan mereka telah bercerai menurut agama bahkan telah sampai ke talak ba'in sughraa atau talak tiga yang artinya tidak dapat dirujuki kembali sebelum istri menikah dengan benar kepada laki-laki lain. Ini membuat tidak adanya sinkronisasi antara hukum dan

²⁰ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1989 Tentang Peradilan Agama.

kebiasaan (hukum agama yang dianut oleh masyarakat) padahal salah satu sumber hukum materiil Indonesia adalah agama.

Penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama memang sudah sesuai dengan aturan dan standar yang telah dibuat, namun pada kasus ini putusan tidak bisa diterapkan. Karena dari studi kasus yang penulis teliti pemohon dan termohon telah resmi bercerai menurut hukum Islam dan telah melakukan talak lebih dari 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan adanya niat, menurut hukum Islam “talak yang dapat dirujuki dua kali, setelah itu boleh ruju’ dengan cara yang baik atau bercerai dengan cara yang baik pula”.²¹ Yang berarti jika sudah terjadi talak tiga atau telah dirujuki 2 (dua) kali maka istri tidak halal untuk di rujuki melainkan si mantan istri harus menikah dengan laki-laki lain dahulu. Kepastian hukum adalah “*sicherheit des rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).

Hal-hal yang berhubungan dengan kepastian hukum adalah bahwa hukum positif adalah perundang-undangan, didasarkan pada fakta, dan fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penafsiran. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas agar penerapan dari hukum yang diberlakukan juga jelas. Suatu hukum harus pasti agar dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan bagi kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis putusan yang dikeluarkan pengadilan ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap hubungan rumah tangga si termohon dan pemohon. Tidak sinkronnya antara undang-undang dengan hukum Islam, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peradilan agama adalah tempat Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan penyelesaian perceraian bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka penyelesaiannya harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Secara tidak langsung peradilan agama ditujukan untuk yang beragama Islam.

Peradilan Agama seharusnya memuat dan mengikuti ajaran dan aturan agama Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Karena jika sudah terjadinya talak ketiga atak talak ba’in suhgra tidak boleh menikah lagi kecuali si istri menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu tanpa rekayasa. Ini membuat ketidakpastian, disaat pemohon dan termohon sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya tetapi pengadilan menekan angka perceraian dengan menghalal-halangi perceraian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ikatan rumah tangga adalah ikatan suci lahir dan bathin. Jika bersama membuat malapetaka maka lebih baik berpisah seperti Allah SWT. memperbolehkan perceraian walaupun itu perbuatan yang dibenci.

Saat perkawinan tidak dapat dipertahankan dengan solusi terakhirnya adalah perceraian demi kemaslahatan termohon dan pemohon. Disaat pengadilan menjatuhkan penetapan atas gugurnya putusan suami untuk mengucapkan ikrar talak tetapi suami dan/ wakil kuasanya tidak hadir, bahkan sampai habis tenggang waktu 6 (enam) bulan tidak juga hadir, dan

²¹Q S. Al-Baqarah (2): 19

pengadilan menganggap hubungan rumah tangga mereka tetap utuh padahal kenyataannya mereka tidak kembali, dan dapat kembali bersama menurut hukum Islam karena telah menjatuhkan talak 3 (tiga).

Maka timbulah ketidakpastian antara hubungan keduanya, sah bercerai menurut hukum Islam tetapi hukum positif masih resmi menikah. Dikatakan bercerai tetapi tidak memiliki bukti perceraian/akta cerai. Bahkan dari penetapan yang mengugurkan putusan tersebut, suami tidaklah hadir sampai dikeluarkannya penetapan tersebut, dan tidak memberi nafkah mut'ah dan nafkah lainnya kepada mantan istrinya. Seakan hukum yang dibuat hanya aturan tanpa gerakan. Serta tidak menjamin kepastian dan keadilan bagi individu dan masyarakat. Seakan aturan yang dibuat hanya sebagai aturan yang tidak ditaati oleh masyarakatnya.

Hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut perlu dibuat peraturan atau ketentuan umum, yang diperlukan masyarakat demi tercapainya kepastian hukum.²² Untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang mengharapkan ditetapkan hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit yang diinginkan oleh kepastian hukum.²³

²² Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm. 54.

²³ Mochtar Kusumatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta: 2010, hlm. 2.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, terhadap terhadap putusan pengadilan agama pekanbaru terhadap perceraian tanpa ikrar talak (Studi Kasus Putusan Nomor 0600/Pdt.G/2015/PA.Pbr), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menangani perkara perceraian tanpa ikrar talak yang penulis dapatkan dari salinan nomor 0600/Pdt.G/2015/PA.Pbr., adalah digugurkannya putusan sidang ikrar talak antara pemohon, Efendi bin Zahar Labai dengan Termohon Neli Ernawati binti Syahril. Sedangkan dalam aturan hukum Islam jika syarat talak terpenuhi maka talak telah dianggap jatuh. Dalam kasus ini Efendi bin Zahar Labai dan Neli Ernawati binti Syahril telah sah bercerai menurut agama Islam namun masih ada ikatan perkawinan yang sah diantara mereka berdua.
2. Analisis terhadap perkara nomor 0600/Pdt.G/2015/PA.Pbr., dari tinjauan hukum positif majelis hakim menganggap tidak adanya perceraian antara pemohon dan termohon, karena pemohon wakil/kuasanya tidak datang pada sidang ikrar talak bahkan setelah melebihi masa tengang 6 (enam) bulan. Menurut penulis hal ini tidak memberi kepastian terhadap termohon akan statusnya, perceraian mereka memang tidak sah dimata hukum karena perceraian dianggap sah menurut hukum apabila telah diputus oleh pengadilan yang berwenang dan juga dilaksanakan sesuai dengan pereturan berlaku, tetapi menurut syariat Islam tetap telah jatuhnya talak ke istri.

A. Saran

Mengakhiri paparan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya kepada pihak termohon hendaknya pengadilan dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam hal menghukum pemohon untuk membayar kewajiban terhadap istri ditetapkan selektif mungkin agar putusan tersebut tidak sia-sia, karena apabila putusan itu dirasakan berat oleh pemohon, seringkali pemohon tidak bersedia melaksanakan sidang ikrar talak, demi terhindarnya dari kewajiban yang ditetapkan Pengadilan Agama. Dalam hal perlindungan hukum terhadap istri akibat gugurnya penetapan ikrar talak, pihak Pengadilan Agama agar mensosialisasikan langkah hukum yang harus ditempuh ketika pasca gugurnya penetapan ikrar talak, khususnya terhadap termohon untuk menghindari ketidakpahaman terhadap hukum acara karena mayoritas yang berperkara di Pengadilan Agama adalah masyarakat awam.
2. Agar kepastian hukum tercipta maka perlu adanya aturan hukum yang tegas khususnya untuk pihak pemohon (suami) yang tidak bersedia melaksanakan sidang ikrar talak dan perlu juga adanya sanksi pasca gugurnya penetapan ikrar talak tersebut misalnya membayar denda setelah istri mengajukan gugatan cerai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kamelo, Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syarifuddin, Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Yasin, Fatihundin Abdul, 2006, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya

B. Jurnal/Skripsi

- Abraham H. Maslow, 1970, *Motivation and Personaliti*, "Journal Westlaw", Harper & Publishers, New York
- Miftahul Jannah, 2015, *Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama Dalam Islam dan Hukum Positif*, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan

Hukum Universitas Islam
Nahdlatul Ulama
(UNISNU) Jepara

Muhammad Muajib Hidayatullah
Sanusi, 2010, "Cerai Talak
yang diajukan Suami
Murtad", *Skripsi*, Fakultas
Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga,
Yogyakarta

R. Abdul Malik, 2012, "Ketidak
Hadiran Pemohon dalam
Pelaksanaan Ikrar Talak",
Skripsi, Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
(STAIN) Salatiga

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Staatsblad Nomor
23 Tahun 1847

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun
1975, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3050

Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Pengadilan
Agama, Lembaran Negara
Nomor 159 tahun 2009,
Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5078

Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam